



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.9 / 0486 . III / K / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "SARAH" KECAMATAN STABAT - KABUPATEN LANGKAT

MEMBACA : Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "SARAH" Nomor: 05/LKP-SH/II/2017 tanggal 18 Februari 2017 perinal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kursus dan Pelatihan (LKP) "SARAH" dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas Pendidikan Kecamatan STABAT Nomor : 824.5/77/TU/III/2017 tanggal 01 Maret 2017.

MENIMBANG : a. Bahwa sesuai dengan hasil penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Permohonan Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Formal Maka dalam hal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.005 / U / 2001 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
1. Nama Lembaga : LKP. "SARAH"
 2. Jenis Pendidikan : KURSUS DAN PELATIHAN TATA RIAS PENGANTIN
 3. Pimpinan : SUANI
 4. Pemilik / Penyelenggara : SUANI
 5. Alamat Satuan LKP : JL. JENDERAL SUDIRMAN LINGK III MESRA KEL. PERDAMAIAN
KEC. STABAT KAB. LANGKAT
- Kedua** : Setiap Izin Operasional Penyelenggara Kursus wajib didaftar Ulang setiap (1) tahun sekali kepada Bupati Melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum didaftar ulang.
- Ketiga** : **Pemilik / Penyelenggara** :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan.
 4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir.
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam surat penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku untuk selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal





NOTARIS & P.P.A.T
DEWI KARTINI BATUBARA, SH

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-203.HT.03.01 - TH. 2004 DAN SK KA. BPN NO. 3-XA-2005

AKTE : PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

" S A R A H "

NOMOR : - 28 -

TANGGAL : 19 Februari 2013

PENGHADAP : - Ny. SUANI
- Tn. MULIADI, S.Pd
- Tn. ANDRE YOPPI BURNAMA

Kantor
Jl. Jend. Sudirman Perdamaian - Stabat